



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI BALI

Stephanie Priscilla Darmawan¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Indonesia, Indonesia

History Article

Article history:

Received Mei 05, 2023
Approved Mei 19, 2023

Keywords:

*Lawsuit, Unlawful
Activities, Foreigner,
Bali*

ABSTRACT

Bali as an international tourist destination has many foreign nationals who live and carry out activities there. However, sometimes legal disputes occur between foreign nationals and other parties in Bali, resulting in unlawful acts lawsuits being filed against foreigners. Therefore, a juridical analysis is needed on the implementation of lawsuits against foreigners in Bali. This study aims to analyze legally the implementation of lawsuits against foreigners in Bali and provide a clearer understanding of procedures and legal guidelines for litigation of lawsuits against foreign nationals in Bali. Normative juridical research with literature study is the method used in this research. By using content analysis technique, the data obtained will be examined qualitatively. The results of the study show that the procedure for lawsuits against foreigners in Bali is the same as for lawsuits against Indonesian citizens. According to Indonesian laws and regulations, foreigners who violate the law in Bali may be subject to criminal charges and/or administrative sanctions. Courts in Bali will try cases of unlawful acts of foreign nationals by considering national law, international law, and the principle of justice. In addition, there are risks in suing foreign nationals, such as difficulties in gathering evidence and limitations on execution laws abroad.

ABSTRAK

Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki banyak warga negara asing yang tinggal dan melakukan kegiatan di sana. Namun, terkadang terjadi permasalahan hukum antara warga negara asing dengan pihak-pihak lain di Bali, yang mengakibatkan dilakukannya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap WNA. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap pelaksanaan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap WNA di Bali. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pelaksanaan gugatan perbuatan

melawan hukum terhadap WNA di Bali serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang prosedur dan pedoman hukum untuk litigasi gugatan terhadap warga negara asing di Bali. Penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam riset ini. Dengan menggunakan teknik analisis isi, data yang diperoleh akan diperiksa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur gugatan perbuatan melawan hukum terhadap WNA di Bali sama dengan prosedur gugatan perbuatan melawan hukum terhadap WNI. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, WNA yang melanggar hukum di Bali dapat dikenakan tuntutan pidana dan/atau sanksi administratif. Pengadilan di Bali akan mengadili kasus perbuatan melawan hukum warga negara asing dengan mempertimbangkan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip keadilan. Selain itu, terdapat risiko dalam menggugat warga negara asing, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan keterbatasan hukum eksekusi di luar negeri.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: stephaniepublikasi@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebuah wilayah Indonesia bernama Bali terletak di bagian paling selatan kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri dari Pulau Bali dan sejumlah pulau kecil di dekatnya, termasuk Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan (Abdillah, 2011). Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang populer, dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan kekayaan budayanya yang unik. Bali memiliki pantai-pantai yang memukau, gunung-gunung yang tinggi, sawah-sawah hijau yang luas, dan tempat-tempat suci yang indah.

Bali telah lama menjadi destinasi wisata internasional yang populer, dan hal ini membuat banyak warga negara asing yang tinggal dan melakukan kegiatan di sana. Bali memiliki pantai-pantai indah, tempat-tempat wisata yang menakjubkan, dan berbagai kegiatan yang menarik bagi para wisatawan, sehingga membuat banyak orang asing tertarik untuk tinggal dan menetap di Bali. Beberapa di antaranya adalah pelaku bisnis, pelancong, atau bahkan mereka yang memilih untuk menetap di Bali karena pola kehidupannya yang santai serta lingkungan yang nyaman (Nugraha & Nahlony, 2023). Meskipun begitu, para warga negara asing yang tinggal di Bali tetap harus mengikuti aturan yang ada untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks hukum, warga negara asing yang tinggal di Bali tetap berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga mereka harus mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia.

Hal ini juga membawa risiko adanya konflik hukum antara warga negara asing dengan pihak-pihak lain di Bali. Contoh masalah hukum yang sering terjadi adalah sengketa tanah, terutama antara pemilik asli, warga negara asing, dan pihak-pihak lain. Selain itu, ada contoh orang asing yang melanggar undang-undang visa yang relevan dengan tiba di Bali tanpa izin menetap yang valid (Dimaswari, 2023). Masalah kriminalitas seperti pencurian atau perampokan juga bisa melibatkan warga negara asing di Bali. Kemudian, warga negara asing di Bali juga dapat terlibat dalam perbuatan melawan hukum seperti penipuan atau penggelapan, yang dapat mengakibatkan mereka terkena sanksi hukum dari pihak berwenang. Menurut laporan dari (Kumparan, 2021), terdapat 28 orang asing berbuat kriminal di yurisdiksi Polda Bali. Mayoritas kasus yang dilaporkan adalah kasus penganiayaan dengan jumlah 13 kasus, sedangkan sisanya terdiri dari kasus curat, KDRT, skimming, penipuan, pemalsuan, dan berbagai kasus lainnya. Selain tindak kriminal, sengketa bisnis juga dapat terjadi antara investor asing dan mitra bisnis lokal, maupun antara investor asing dengan karyawan atau konsumen.

Sebagai negara yang mendukung supremasi hukum, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang, termasuk warga negara asing yang tinggal dan

beraktivitas di sana. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur mengenai keimigrasian, termasuk pemberian izin menetap juga izin bekerja bagi WNA di Indonesia (Hidayat, 2019). Namun, terkadang terjadi pelanggaran atau sengketa hukum yang melibatkan warga negara asing, sehingga perlu dianalisis secara yuridis untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum dan menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Analisis yuridis dapat membantu untuk mengidentifikasi dasar hukum dan prosedur yang berlaku dalam menangani gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan warga negara asing di Bali. Selain itu, analisis yuridis juga dapat memberikan pandangan yang objektif dan terkini mengenai interpretasi dan aplikasi hukum terhadap kasus yang bersangkutan (Rumani, 2015). Dengan melakukan analisis yang cermat dan mendalam, maka dapat dihasilkan kesimpulan yang akurat dan memastikan kepastian hukum dalam menangani sengketa hukum yang melibatkan WNA di Bali. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Warga Negara Asing di Bali”.

METODE

Penelitian yuridis normatif digunakan pada penelitian kali ini, yaitu suatu bentuk penelitian hukum kepustakaan dengan meninjau sumber literatur atau data sekunder yang tersedia (Soekanto, 2007). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan dokumen hukum lainnya. Peneliti akan memperhatikan aspek-aspek yuridis dari masalah yang diteliti dan menganalisis data secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan bermanfaat dalam bidang hukum. Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan dalam ujian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam metode ini berasal dari berbagai sumber, antara lain artikel, buku, jurnal, undang-undang, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok kajian (Zed, 2008). Metode analisis data merupakan alat yang digunakan untuk melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul. Strategi ini melibatkan analisis isi data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diselidiki (Arafat, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep perbuatan melawan hukum dan implikasinya pada warga negara asing di Bali

Konsep perbuatan melawan hukum mencakup tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian atau merugikan pihak lain (Sari, 2021). Implikasi dari perbuatan melawan hukum pada warga negara asing di Bali akan tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan dan aturan hukum yang ada di Indonesia. WNA yang melanggar hukum di Bali dapat terkena sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan hukum di Indonesia (Sutansyah, 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa sanksi administratif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa UU yang mengatur sanksi administratif, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan perundang-undangan mengenai gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap warga negara asing di Bali

Di Bali, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing diatur oleh hukum Indonesia, yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. KUHP dan UU Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan dua undang-undang dan peraturan tambahan juga dapat diterapkan dalam kasus ini. Apabila warga negara asing melakukan perbuatan melawan hukum di Bali, maka mereka akan dikenai sanksi pidana dan/atau administratif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengadilan di Bali akan menyelesaikan kasus pelanggaran hukum oleh WNA dengan mempertimbangkan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip keadilan (Kusumadara, 2022). Berikut adalah perundang-undangan yang terkait pelanggaran hukum pada warga negara asing di Bali adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa orang yang merusak gedung atau bangunan yang terletak di atasnya secara melanggar hukum dapat dimintai ganti rugi sesuai dengan Pasal 90 ayat (1).

2. Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pihak direksi dan/atau komisaris yang melakukan tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan dapat dituntut oleh perseroan atau pihak lain yang dirugikan untuk membayar kerugian yang timbul.
3. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang yang tidak diperbolehkan atau melanggar hukum menanam, merawat, mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menjual narkotika tertentu dapat dijatuhi hukuman pidana.
4. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa orang yang melakukan pencucian uang dapat dihukum pidana.
5. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82A menyatakan bahwa seseorang yang berbuat kekerasan terhadap anak dapat dihukum pidana.

Selain itu, terdapat pedoman lain yang dapat digunakan dalam menggugat perbuatan melawan hukum warga negara asing di Bali, tergantung pada kasus dan permasalahan yang dihadapi.

Prosedur gugatan perbuatan melanggar hukum pada WNA di Bali

Prosedur gugatan perbuatan melanggar hukum pada WNA di Bali sama dengan prosedur gugatan perbuatan melawan hukum terhadap warga negara Indonesia, yakni (Nasution, 2018):

Pertama-tama, penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memulai proses gugatan. Pengadilan akan memeriksa dan memproses permohonan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah itu, pengadilan akan mengeluarkan panggilan untuk pihak tergugat untuk hadir dalam sidang pengadilan dan memberikan jawaban atas gugatan penggugat.

Selanjutnya, proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan keterangan dari para saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan keterangan tersebut untuk memutuskan apakah pelanggaran tersebut terbukti atau tidak. Apabila terbukti, pengadilan akan memberikan putusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum.

WNA yang melanggar hukum di Bali dapat dijerat dengan hukuman pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Pengadilan di Bali akan mengadili kasus perbuatan melawan hukum warga negara asing dengan mempertimbangkan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip keadilan.

Tantangan dan risiko dalam menggugat warga negara asing di Bali

Menggugat warga negara asing di Bali atas perbuatan melawan hukum dapat menjadi tantangan dan mengandung risiko. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung gugatan, terutama jika bukti harus didapatkan dari negara asal warga negara asing. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam hukum eksekusi di luar negeri, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang menguntungkan (Sunarso et al, 2013).

Risiko lain yang harus dipertimbangkan adalah kemungkinan adanya konsekuensi diplomatik yang dapat mengganggu hubungan antara Indonesia dan negara warga negara asing tersebut (Arumsari, 2019). Selain itu, biaya dan waktu yang diperlukan untuk memproses gugatan dan menghadapi proses hukum juga dapat menjadi risiko yang signifikan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggugat warga negara asing di Bali, penting bagi pihak yang bersangkutan untuk mempertimbangkan risiko dan konsekuensi potensial, serta memastikan bahwa bukti yang cukup tersedia untuk mendukung gugatan. Selain itu, konsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam kasus seperti ini juga sangat dianjurkan untuk membantu meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam gugatan.

Tinjauan kasus-kasus hukum terkait perbuatan melawan hukum yang melibatkan warga negara asing di Bali

Beberapa kasus hukum yang melibatkan warga negara asing dalam perbuatan melawan hukum di Bali pernah terjadi. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus dugaan penipuan yang melibatkan seorang warga negara Australia di Bali. Warga negara Australia tersebut diduga telah menipu vila. Pada tahun 2013, korban membeli properti berupa vila dan apartemen berjumlah 9 unit. Namun, tersangka hanya menawarkan satu vila saja kepada korban. Terjadi penipuan terhadap korban yang berupa penjualan hanya satu vila padahal seharusnya satu paket properti. Korban yang menjadi korban penipuan bernama I Ketut Sumadi dan Tommy Comeford, yang terjadi di Xanadu Villa, Jalan Dewi Saraswati, Seminyak, Badung. Pelaku dikenakan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman masing-masing pasal hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp 900 juta (Jaya, 2016).

Selain itu, kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang warga negara Prancis juga pernah terjadi di Bali. Warga negara Prancis tersebut diduga melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur di Bali. Seorang pria asal Prancis bernama Manuel Alain Pascal Mailet (53) telah dihukum 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali atas kasus kejahatan seksual kepada anak atau pedofilia. Meski tuntutan jaksa sebesar 12 tahun penjara, hakim memutuskan untuk memberikan vonis yang lebih ringan. Ketua Majelis Hakim, Heriyanti, menyatakan bahwa tindakan pelaku telah merusak kehidupan anak tersebut kedepannya dan hakim memastikan bahwa terdakwa valid bersalah atas pelecehan kepada anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 serta pasal 76 E dari UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sidang tersebut digelar secara virtual (Chusna, 2021).

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan hukum yang adil dan tegas kepada WNA yang melanggar hukum di Bali. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi wisatawan, baik warga negara Indonesia maupun asing, dari segala bentuk tindak kejahatan dan perbuatan melawan hukum.

Rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan gugatan pelanggaran hukum WNA di Bali

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan gugatan pelanggaran hukum WNA di Bali, perlu dilakukan beberapa rekomendasi dan solusi, diantaranya yakni:

1. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat penegakan hukum, terutama terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai peraturan-peraturan tersebut dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat.
2. Perlu adanya kerja sama antara lembaga penegak hukum, dan pihak-pihak terkait, seperti hotel dan penginapan, untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan pelanggaran hukum oleh WNA di Bali dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan perilaku warga negara asing di Bali, termasuk pelaksanaan perizinan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
3. Pengadilan di Bali harus meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan WNA dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan hukum terkait dengan hukum internasional dan prinsip keadilan, serta memperkuat sistem pengadilan di Bali.
4. Perlu ada perbaikan dalam proses eksekusi putusan pengadilan terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum di Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara asal warga negara asing yang bersangkutan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Perlu adanya strategi untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses pengadilan dan eksekusi putusan pengadilan terhadap warga negara asing di Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan dan pemantauan dari berbagai pihak terkait, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan terkait dengan pelaksanaan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap warga negara asing di Bali.

KESIMPULAN

Prosedur gugatan perbuatan melanggar hukum oleh WNA di Bali sebenarnya sama dengan prosedur gugatan terhadap WNI. WNA yang bertindak melawan hukum di Bali dapat dijatuhi hukuman pidana dan/atau denda sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Namun, pengadilan di Bali akan mempertimbangkan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip keadilan dalam mengadili kasus perbuatan melawan hukum warga negara asing. Meskipun demikian, terdapat risiko dalam menggugat warga negara asing. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti karena sulitnya akses ke informasi dan dokumen di negara asing. Selain itu, keterbatasan dalam hukum eksekusi di luar negeri juga dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar hukum di Bali. Oleh karena itu, pihak yang menggugat warga negara asing harus memperhatikan faktor-faktor tersebut dan memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh cukup kuat untuk dapat memenangkan gugatan. Sebagai solusi alternatif, penyelesaian melalui mediasi atau negosiasi dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan hukum antara warga negara asing dan pihak-pihak lain di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Dariusman. (2011). Lingkungan Geologi Situs Hunian Gua Gede Di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Amerta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- Arafat, G. Y. (2019). Membongkar isi pesan dan media dengan content analysis. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 32-48.
- Arumsari, R. R. (2019). Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Sektor Informal Di Arab Saudi. *Global Political Studies Journal*, 3(1), 52-72.
- Chusna, Miftachul. (2021). Predator Anak Asal Prancis Divonis 8 Tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Okenews: <https://news.okezone.com/read/2021/04/09/340/2391762/predator-anak-asal-prancis-divonis-8-tahun-penjara-oleh-pengadilan-negeri-denpasar-bali>. Diakses pada 14 April 2023.
- Dimaswari, N. P. M. (2023). Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kabupaten Buleleng (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Hidayat, A. T. (2019). Kebijakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Pssi) Terhadap Pemain Sepak Bola Warga Negara Asing Di Indonesia Tanpa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Jaya, Gede Nadi. (2016). Lama buron, WN Australia penipu bisnis vila di Bali akhirnya dibekuk. Merdeka: <https://www.merdeka.com/peristiwa/lama-buron-wn-australia-penipu-bisnis-vila-di-bali-akhirnya-dibekuk.html>. Diakses pada 14 April 2023.
- Kumaparan. (2021). 28 WNA Terlibat Kriminalitas di Bali pada 2021: Skimming hingga Perampokan. Kanal Bali: <https://kumaparan.com/kanalbali/28-wna-terlibat-kriminalitas-di-bali-pada-2021-skimming-hingga-perampokan-1xCh9rVKINe/full>. Diakses pada 14 April 2023.
- Kusumadara, A. (2022). Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Indonesia. *Arena Hukum*, 15(3), 443-470.
- Nasution, M. I. (2018). *Kepastian Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)* (Doctoral dissertation).
- Nugraha, R. N., & Nahlony, A. Y. (2023). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Penanganan Pandemi Covid-19 Di Provinsi Bali. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 2(1), 01-07.
- Rumani, E. J. M. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. *Lex Crimen*, 4(2).
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso Budi, P., Sugijono., & Zulaika, E. (2013). Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia.
- Sutansyah, F. V. (2022). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Desa Badung Provinsi Bali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2593K/Pdt/2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor. Indonesia.